



Nomor : Ref No.005 /GLP/DIR/II/2017

Jakarta, 3 Februari 2017

Lampiran : Bukti Iklan Pengumuman Penawaran Tender Offer CJ CGV CO LTD
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material
Information Report or Material Fact

Kepada Yth.:

Ibu Ir. Nurhaida, MBA

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Lantai 2

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Up.: Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

PT Bursa Efek Indonesia ("BEI")

Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Lantai 6

Jl. Jend. Sudirman Kav 52 - 53, Jakarta 12190

Up.: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3

Dengan hormat,

Dear Sirs/Madam,

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sesuai Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E Tahun 2004 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, sebagai berikut:

On behalf of the Company, with this letter we hereby submit the Disclosure of Material Information or Fact in compliance to OJK Regulation No 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies and Indonesia Stock Exchange Regulation number I-E Year 2004 concerning Obligation of Information Submission, as follows:

Nama Emiten / *Company Name*
Bidang Usaha / *Line of Business*

: PT Graha Layar Prima, Tbk ("**Perseroan**") (*the "Company"*)
: Perfilman, Perekaman Video, Penyediaan Makanan dan Minuman serta Jasa Rekreasi dan Hiburan
Film, Video Recording, Provision of food and beverages as well as recreation and entertainment services

Telepon / *Phone*

: +6221-2554 2500

Fax / *Fax*

: +6221-2554 2501

Alamat surat elektronik / *e-mail*

: corpsec@cgvblitz.com



1. Tanggal Kejadian

Date of Event:

1 Februari 2017

1 February 2017
2. Jenis Informasi atau Fakta Material

Type of Information or Material Fact

Penyampaian Bukti Iklan dari CJ CGV Co., Ltd. ("CJ CGV") perihal Pengumuman Penawaran Tender Wajib atas saham-saham Perseroan.

Proof of Publication from CJ CGV Co., Ltd ("CJ CGV") with regards to the Mandatory Tender Offer Announcement of the Company's shares.
3. Uraian Informasi atau Fakta Material

Pada tanggal 30 Januari 2017, CJ CGV selaku pemegang saham Perseroan yang melakukan pengambilalihan terhadap pengendalian Perseroan, telah menerima Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-10/PM.2/2017 yang menyatakan bahwa telah CJ CGV sudah dapat mengumumkan keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib atas saham-saham Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tanggal 1 Februari 2017, CJ CGV telah mengumumkan Keterbukaan Informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib tersebut di satu surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional yakni Harian Kontan.

Terlampir juga kami sampaikan Bukti Iklan Pengumuman Koran tersebut.



Detail of the Information or Material Fact

On January, 30 2017, CJ CGV as the Company's shareholders which conducted a takeover over the Company's control, has received letter from Otoritas Jasa Keuangan Number S-10/PM.2/2017 which stated that CJ CGV may announce the disclosure of information with regards to the Mandatory Tender Offer over the Company's shares.

With regards to the above-mentioned, then on February 1, 2017 CJ CGV has announced the disclosure of information with regards to the Mandatory Tender Offer over the Company's share, on one Indonesian-language daily newspaper and with national circulation namely Harian Kontan.

Herewith we attached the proof of publication of the said announcement.

4. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan

Dampak atas pengumuman tersebut, adalah CJ CGV akan melaksanakan penawaran Tender Wajib dengan jadwal sebagai berikut:

The impact the information or material facts to the activities of operational, legal, financial condition or business continuity of the Company

The impact from the announcement is that CJ CGV will conduct the mandatory tender offer with the following schedule:

Keterangan / Remarks	Date
Pengumuman Tender Wajib <i>Tender Offer Announcement</i>	1 February 2017
Periode Penawaran Tender <i>Tender Offer Period</i>	2 February - 3 Maret 2017
Tanggal Pembayaran <i>Payment Date</i>	15 Maret 2017

5. Keterangan lain-lain
Other information

-

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Thus we convey this information. Thank you kindly for your attention.

Hormat kami / *Sincerely,*
PT Graha Layar Prima, Tbk



 **Lim, Jong Kil**
Direktur / Director

Tembusan Yth.:

- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- PT Indonesia Capital Market Electronic Library;
- Arsip

pinjaman dan komitmen Tranche A dari dolar Amerika Serikat (USD) menjadi Rupiah dengan menggunakan kurs yang disetujui, yaitu Rp9.800,- untuk 1 USD. Berdasarkan Facility Agreement, pinjaman Tranche A dapat dikonversi menjadi Saham Kelas C pada saat atau setelah BLTZ tercatat di Bursa Efek Indonesia sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman Tranche A pada tanggal 19 Juni 2014 dan akan dilakukan pada Harga Penawaran. CJ CGV Co., Ltd. dan IKT Holdings telah memberikan persetujuan untuk melaksanakan konversi pinjaman menjadi Saham Kelas C pada Tanggal Pencatatan melalui surat pernyataan tanggal 21 Februari 2014. Jumlah saham yang akan diterbitkan BLTZ dalam rangka pelaksanaan konversi Pinjaman Tranche A telah disetujui para Pemegang Saham BLTZ sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 28 tanggal 5 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal, SH., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan Jimmy Tanal, SH., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yaitu sebanyak 99.633.332 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua) Saham Kelas C. Atas hasil konversi pinjaman tranche A tersebut, CJ CGV dan IKT Holdings Limited masing-masing memiliki 14,75% saham pada BLTZ.

2015

- ♦ Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 105 tanggal 25 Juni 2015, dibuat di hadapan Leonil Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0950117 tanggal 9 Juli 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3531573.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 9 Juli 2015 ("Akta No. 105/2015"). Berdasarkan Akta No. 105/2015, para pemegang saham BLTZ telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
 - Perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar BLTZ dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
 - Penyesuaian kembali seluruh Anggaran Dasar BLTZ.

2016

- ♦ Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, Mkn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0002879 tanggal 5 Januari 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0001092.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 5 Januari 2017 ("Akta No. 19/2017"). Berdasarkan Akta No. 19/2017, para pemegang saham BLTZ telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
 - Menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam dokumen rapat, termasuk menyusun kembali anggaran dasar Perseroan;
 - Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar tersebut ke dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya mengajukan persetujuan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang terkait dengan Perusahaan lain;

Anggaran dasar BLTZ sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta seluruh perubahannya selanjutnya disebut sebagai "Anggaran Dasar".

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BLTZ, maksud dan tujuan BLTZ adalah melakukan kegiatan usaha di sektor perfilman, perekaman video, penyediaan makanan dan minuman serta jasa rekreasi dan hiburan. Dalam mencapai tujuannya, BLTZ bergerak dalam kegiatan-kegiatan berikut:

- menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembuatan (produksi) film cerita dan non cerita antara lain dokumenter musik dan hiburan, pendidikan dan ilmu pengetahuan iklan serta kegiatan televisi;
 - menjalankan usaha dalam bidang ekspor dan impor film serta rekaman video;
 - menjalankan usaha-usaha dalam bidang peredaran dan pemasaran, termasuk penjualan dan penyewaan film, serta rekaman video baik produksi sendiri maupun produksi perusahaan lain; dan
 - menjalankan usaha-usaha dalam bidang perbioskop dan pertunjukan serta rekaman video.
- Untuk menunjang kegiatan utama tersebut BLTZ dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu:
- menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembuatan dokumentasi film dan rekaman video, baik dokumentasi untuk perorangan maupun atas pesanan perusahaan dan/atau organisasi (badan/lembaga pemerintah maupun swasta);
 - menjalankan usaha-usaha dalam bidang penyediaan makanan dan minuman termasuk restoran, bar, dan jasa boga;
 - menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa rekreasi dan hiburan termasuk musik hidup, karaoke, bioskop, bola sodok/billiard, klub malam, diskotik serta permainan elektronik.

BLTZ juga menyediakan jasa konsultasi manajemen dan bantuan teknis dalam bidang pertunjukan film pada pihak ketiga melalui Entitas Anak.

5.2 Kegiatan Usaha

BLTZ bergerak dalam bidang usaha perfilman, perekaman video, penyediaan makanan dan minuman serta jasa rekreasi dan hiburan.

5.3 Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BLTZ pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham BLTZ tanggal 21 Desember 2016 yang dikelola oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal		%
	Saham Kelas A : Rp20.000,- per saham	Saham Kelas B : Rp3.438,- per saham	
	Saham Kelas C : Rp100,- per saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar			
Kelas A	727.200	14.544.000.000	
Kelas B	162.886.600	560.004.130.800	
Kelas C	7.776.445.552	777.644.555.200	
Jumlah Modal Dasar	7.940.059.352	1.352.192.686.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Kelas A			
PT Pangea Adi Benua	545.400	10.908.000.000	0,125
PT Catur Kusuma Abadi Jaya	181.800	3.636.000.000	0,042
Jumlah Saham Kelas A	727.200	14.544.000.000	0,166
Saham Kelas B			
PT Layan Persada	162.886.600	560.004.130.800	37,277
Jumlah Saham Kelas B	162.886.600	560.004.130.800	37,277
Saham Kelas C			
PT Layan Persada	47.981.287	4.798.128.700	10,980
PT Pangea Adi Benua	130.311	13.031.100	0,030
CJ CGV Co., Ltd.	100.465.352	10.046.535.200	22,991
IKT Holdings Limited	86.102.766	8.610.276.600	19,705
Java Investment Limited	7.443.300	744.330.000	1,703
Ksamo Holdings Limited	10.048.500	1.004.850.000	2,300
KTM Investment Limited	10.420.600	1.042.060.000	2,385
Apollon Investment Limited	8.373.700	837.370.000	1,916
Mayarakat	2.388.955	238.895.500	0,547
Jumlah Saham Kelas C	273.354.771	27.335.447.100	62,557
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	436.968.571	601.883.607.900	100,000
Sisa Saham dalam Portepel			
Kelas A	0	0	
Kelas B	0	0	
Kelas C	7.503.090.781	750.309.078.100	
Jumlah Sisa Saham dalam Portepel	7.503.090.781	750.309.078.100	

Berdasarkan laporan PT Datindo Entrycom per 31 Desember 2016, anggota Direksi dan Dewan Komisaris BLTZ tidak memiliki saham dalam BLTZ.

5.4 Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, Mkn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0002945 tanggal 5 Januari 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0001116.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 5 Januari 2017 ("Akta No. 20/2017"), susunan Dewan Komisaris dan Direksi BLTZ adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bratanata Perdana
 Komisaris Independen : Rosihan Arsyad

Direksi

Direktur Utama : Bernard Kent Sondakh
 Direktur : Yeo, Deoksu
 Direktur : Lim, Jong Kil
 Direktur : Johan Yudha Santosa
 Direktur Independen : Ferdiana Yulia Sunardi

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55/2015 dan Peraturan Bursa Efek No. I-A tanggal 20 Januari 2014 Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, maka BLTZ telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Keputusan Edaran Dewan Komisaris tanggal 25 Februari 2014. BLTZ juga telah membentuk suatu Piagam Komite Audit yang telah ditetapkan Dewan Komisaris pada tanggal 25 Februari 2014. Susunan Komite Audit BLTZ adalah sebagai berikut :

Ketua : Rosihan Arsyad (merangkap sebagai Komisaris Independen BLTZ)
 Anggota : Aria Kanaka
 Anggota : Matthew P. Richards

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Berdasarkan Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan No. 063/GLP/SPK/LD/VI/115 tanggal 7 Agustus 2015, BLTZ telah menunjuk Mutia Resty sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) BLTZ untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan.

5.5 Ikhtisar Keuangan Penting

Tabel dibawah ini merupakan ringkasan ikhtisar data keuangan penting yang diambil berdasarkan laporan keuangan BLTZ (konsolidasi) yang diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 (tidak diaudit), 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	30 September 2016 ^{*)}	2015	31 Desember 2014 ^{*)}
Total Aset	1.315.804	798.710	655.349
Total Liabilitas	195.132	316.401	138.837
Total Ekuitas	1.120.671	482.309	516.512

^{*)} disajikan kembali sehubungan dengan penerapan retrospektif PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja"

^{**)} tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	30 September 2016 ^{*)}	2015	2015	2014 ^{*)}
Pendapatan Neto	430.977	286.517	399.374	332.577
Beban Operasional	259.669	202.300	279.210	236.700
Rugi Tahun Berjalan	(5.828)	(31.335)	(36.097)	(31.745)
Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(7.093)	(28.650)	(34.203)	(29.473)

^{*)} disajikan kembali sehubungan dengan penerapan retrospektif PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja"

^{**)} tidak diaudit

VI. PROSEDUR PENAWARAN TENDER WAJIB

6.1 Pemohon yang Berhak

Pihak-pihak yang berhak untuk turut serta dalam Penawaran Tender Wajib ("Pemohon") adalah Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang telah melengkapi dan mengajukan dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk Penawaran Tender Wajib ini sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender. Pemohon adalah pemegang saham BLTZ yang namanya terdaftar dalam penyimpanan kolektif KSEI sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib.

Untuk Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang memiliki saham dengan warkat (*script*) dan berniat untuk menawarkan saham-sahamnya kepada Pihak Yang Menawarkan, wajib untuk membuka rekening efek pada perusahaan sekuritas/bank kustodian dan mengkonversikan Saham dengan warkat (*script*) tersebut menjadi saham tanpa warkat (*scriptless*) selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib. Biaya konversi saham akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon.

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib, setiap Pemohon, yang memiliki saham dengan warkat/*script* dan berniat untuk mengkonversikan saham menjadi bentuk tanpa warkat/*scriptless*, wajib memastikan bahwa saham tersebut terdaftar atas nama mereka dalam daftar pemegang saham BLTZ sebelum dan sesudah konversi saham.

6.2 Formulir Penawaran Tender Wajib

Pemohonan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib akan ditandatangani sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam pernyataan Penawaran Tender Wajib dan dalam Formulir Penawaran Tender Wajib. Pemohon dapat memperoleh Formulir Penawaran Tender Wajib dari petugas administrasi bagian penerimaan di Biro Administrasi Efek ("BAE") dengan alamat kantor berikut:

PT Datindo Entrycom

Puri Datindo - Wisma Sudirman
 Jl. Jendral Sudirman Kav.34-35
 Jakarta 10220
 Telepon: (62-21) 5709009
 Faksimili: (62-21) 5709026
 E-mail: aguseka@datindo.com

Pemohonan atas Penawaran Tender Wajib dapat dibuat dengan melengkapi Formulir Penawaran Tender Wajib yang diperoleh di kantor BAE. Setiap pemohonan yang tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan diatas akan dianggap tidak berlaku.

6.3 Prosedur Penawaran Tender Wajib

- Pemohonan Penawaran Tender Wajib harus dilengkapi dan dimasukkan dengan keadaan sebagai berikut:
 - 4 (empat) rangkap Formulir Penawaran Tender Wajib yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya; dan
 - Fotokopi KTP Pemohon atau Fotokopi Anggaran Dasar (apabila Pemohon adalah badan hukum / korporasi)

bersama-sama "Permohonan Penawaran Tender".

Dalam hal pemohon adalah seorang penerima kuasa, kuasa tersebut harus menunjukkan bukti surat kuasa asli yang diberikan kepada penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon yang ditandatangani oleh Pemohon dan dalam formulir yang dapat diterima oleh BAE

- Pemohon wajib mengajukan Permohonan Penawaran Tender Wajib untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib kepada BAE pada alamat tersebut di atas. Pemohon wajib memastikan bahwa, sebelum memasukkan, Formulir Penawaran Tender Wajib telah distempel oleh perusahaan sekuritas / bank kustodian dimana saham Pemohon didepositkan.

Pemohonan Penawaran Tender Wajib dapat pula diserahkan kepada broker/bank kustodian Pemohon yang kemudian akan menyerahkan Permohonan Penawaran Tender Wajib tersebut kepada BAE.

- BAE akan menyediakan tanda terima untuk Permohonan Penawaran Tender Wajib, yang merupakan Formulir Penawaran Tender Wajib lembar keempat, yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE ("Tanda Terima").

Perusahaan sekuritas/bank kustodian yang memegang saham-saham atas nama Pemohon, akan menginstruksikan KSEI untuk mengalihkan saham untuk dijual dalam Penawaran Tender Wajib ke dalam Rekening Penampungan Sementara ("Rekening Sementara") di KSEI. Pengalihan saham ke Rekening Sementara tersebut akan dilaksanakan dengan memberikan instruksi pengalihan efek (SECTRS) melalui C-BEST. Nomor Rekening Sementara KSEI adalah KSEI 1-1092-001-96.

- Saham-saham dalam Rekening Sementara tidak akan dialihkan sampai dengan Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib, kecuali ada pembatalan Permohonan Penawaran Tender Wajib sebagaimana disebutkan dalam angka 6.6 dibawah ini.

1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib, KSEI akan menyediakan daftar Pemohon, yang telah mengalihkan saham-sahamnya ke Rekening Sementara, kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk ("Perusahaan Efek Yang Ditunjuk") dan BAE untuk secara bersama-sama memverifikasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini.

- Setelah Permohonan Penawaran Tender Wajib telah diperiksa, Perusahaan Efek Yang Ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI. Setelah Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, untuk dan atas nama Pihak Yang Menawarkan, mengalihkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI. KSEI kemudian akan mengalihkan saham dari Rekening Sementara ke rekening milik Perusahaan Efek Yang Ditunjuk yang dibuka atas nama Pihak Yang Menawarkan, pada KSEI. Pengalihan saham dan dana tersebut akan dilakukan dalam 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran.

6.4 Tanggal Pembayaran

- Pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan akan dilakukan oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, bertindak untuk dan atas nama CJ CGV melalui

KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan memberikan instruksi untuk melaksanakan Transfer Buku (*Book Transfer Instruction - BTS*) kepada setiap perusahaan sekuritas / bank kustodian yang mengelola rekening sekuritas atas Pemohon yang telah memenuhi persyaratan. Perusahaan sekuritas/bank kustodian dari Pemohon yang telah memenuhi persyaratan akan membayar kepada setiap Pemohon yang telah memenuhi persyaratan.

- Pembayaran kepada perusahaan sekuritas/bank kustodian, yang mengelola rekening sekuritas Pemohon yang telah memenuhi persyaratan, akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran.

Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi dengan komisi, biaya transaksi bursa efek yang berlaku dan semua pajak yang berlaku, yang harus dibayar oleh Pemohon yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.5 Pembatalan Penawaran Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib tidak akan dibatalkan setelah Penawaran Tender Wajib tersebut diumumkan, kecuali dengan persetujuan OJK.

6.6 Pembatalan Permohonan Penawaran Wajib

Sebelum periode Penawaran Tender Wajib berakhir, Pemohon yang telah memasukkan Permohonan Penawaran Tender Wajib dapat membatalkan keikutsertaan Pemohon dalam Penawaran Tender Wajib untuk seluruh atau sebagian Saham yang dialihkan ke Rekening Sementara dengan mengajukan pemberitahuan tertulis yang menyatakan alasan pembatalan kepada perusahaan sekuritas/bank kustodian Pemohon dengan salinan kepada KSEI dan BAE. Pemberitahuan tertulis wajib diajukan/dikirimkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib. KSEI akan mengalihkan saham yang dibatalkan dari Rekening Sementara ke sub-rekening Pemohon dalam 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib.

VII. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENAWARAN TENDER WAJIB

7.1 Perusahaan Efek Yang Ditunjuk

PT Indo Premier Sekuritas

Wisma GKBI Lt. 7 Suite 718
 Jl. Jend Sudirman No. 28, Jakarta 10210, Indonesia
 Telephone: (62-21) 5793 1168, Faksimili : (62-21) 5793 1220

Tugas utama dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk melaksanakan pekerjaan administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelesaian Penawaran Tender untuk dan atas nama CJ CGV termasuk (j) untuk secara bersama-sama dengan BAE melakukan verifikasi dan menyediakan konfirmasi kepada KSEI atas Pemohon yang disetujui, (ii) untuk menerima Saham yang ditawarkan dialihkan oleh KSEI dan (iii) untuk menyampaikan kepada KSEI dana untuk pembayaran Saham.

7.2 Konsultan Hukum

Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR)

Graha CIMB Niaga Lantai 24
 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58
 Jakarta 12190
 Telepon: (62-21) 2505125/5136

Faksimili: (62-21) 2505001/5121/5122/5392

Tugas utama dari Konsultan Hukum adalah untuk memberikan nasihat hukum mengenai Penawaran Tender Wajib dan memastikan bahwa Penawaran Tender Wajib dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

7.3 Kustodian

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia
 Menara 1, Lantai 5
 Sudirman Central Business District
 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
 Telepon: (62-21) 5299 1099
 Faksimili: (62-21) 5299 1199

Tugas utama KSEI dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk menerima saham-saham (dalam bentuk tanpa warkat/*scriptless*) yang telah dialihkan ke Rekening Sementara, untuk mengeluarkan daftar Pemohon yang telah mengalihkan saham-sahamnya kedalam Rekening Sementara dan untuk menerima dana untuk pembayaran Saham dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk untuk dan atas nama Pihak Yang Menawarkan dan kemudian menyampaikan pembayaran kepada Pemohon yang memenuhi persyaratan (melalui perusahaan sekuritas mereka/bank kustodian).

7.4 Biro Administrasi Efek

PT Datindo Entrycom

Puri Datindo - Wisma Sudirman
 Jl. Jendral Sudirman Kav.34-35, Jakarta 10220
 Telepon: (62-21) 5709009
 Faksimili: (62-21) 5709026

Tugas utama dari BAE dalam Penawaran Tender wajib adalah untuk mendistribusikan dan menyediakan Formulir Penawaran Tender Wajib dan salinan dari Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib, untuk menerima Formulir Penawaran Tender Wajib dari Pemohon setelah dikonfirmasi oleh perusahaan sekuritas/bank kustodian, untuk mengeluarkan tanda terima, untuk mengecek keakuratan data yang diterima dari Pemohon, untuk menyediakan laporan harian selama Periode Penawaran Tender Wajib kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, untuk secara bersama-sama melaksanakan rekonsiliasi harian dengan KSEI, secara bersama-sama memverifikasi dengan Perusahaan Efek Yang Ditunjuk tentang legalitas kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan syarat dan ketentuan Pernyataan Penawaran Tender Wajib.

